

PENGINGKARAN JANJI KAWIN SEBAGAI KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 1644 K/PDT/2020)

Cokorda Gede Swetasoma

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
email: cokordagedeswetasma@gmail.com

Abstrak

Doktrin perbuatan melawan hukum dari waktu ke waktu mengalami suatu perubahan tidak hanya dimaknai secara sempit (*Onwetmatige daad*) yakni melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku namun diartikan dalam arti yang luas termasuk melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat sehingga menimbulkan kerugian. Pengingkaran janji kawin yang menimbulkan kerugian materiil dan immaterial dalam bagi seorang wanita sehingga menggugat si laki-laki untuk memberi ganti kerugian atas nama baik yang tercemar dimasyarakat. Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim untuk menentukan kualifikasi pengingkaran janji kawin sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan pengingkaran janji kawin merupakan perbuatan melawan hukum yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPer dalam arti yang luas. Pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara NOMOR 1644 K/PDT/2020 merupakan penafsiran melawan hukum dalam arti yang luas, yaitu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Pengingkaran, Janji Kawin, Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

The doctrine of acts against the law from time to time undergoes a change not only interpreted narrowly (*Onwetmatige daad*), namely violating the prevailing laws and regulations but is interpreted in a broad sense including violating the norms of decency and decency in society so as to cause losses. The negation of the promise of marriage which causes material and immaterial harm to a woman so that she sues the man to compensate for the reputation that is tainted with society. The research objective to be achieved in this study is to determine the basis for the judge's consideration to determine the qualifications of a broken marriage promise as an act against the law. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study indicate that the act of breaking the promise of marriage is an act against the law which refers to Article 1365 of the Criminal Code in a broad sense. The judge's consideration used in deciding the case NUMBER 1644 K / PDT / 2020 is an interpretation against the law in a broad sense, which includes acts that are contrary to the norms of decency and decency in society.

Keywords: Denial, Promise of Marriage, Actions against the Law

1. Pendahuluan

*Sepadang-Sepenginang
(Lebih baik menikah kemudian bercerai
daripada membatalkan pertunangan)*

Petikan norma tidak tertulis di atas memiliki daya pengikat yang sangat kuat bagi masyarakat Banyumas, Jawa Tengah. Janji untuk menikah yang dilontarkan oleh laki-laki terhadap perempuan yang merupakan kekasihnya kerap menjadi polemik yang terjadi di masyarakat. Akhir-akhir ini trend ghosting bagi pasangan milineal menjadi isu yang cukup menarik diperbincangkan mulai dari kasus anak pesohor negeri yang cukup menghebohkan dunia maya akibat putus tali percintaan mereka yang sudah lama dijalin dan direncanakan untuk menikah. Kiranya ingkar janji pernikahan ini cukup menjadi paradoks dalam kajian perbuatan yang dapat ditinjau dalam bingkai perspektif hukum.

Tidak jarang kasus yang terjadi perkara ingkar janji kawin ini berujung pada penyelesaian yang melibatkan pengadilan. Secara nomenklatur ingkar janji pernikahan memang tidak dikenal dalam -Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo* Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal istilah “perjanjian perkawinan”. Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan boleh mengadakan perjanjian tertulis sepanjang substansi perjanjian tidak melanggar batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin secara norma memang telah diakui namun lain halnya dengan ingkar janji untuk menikahi. Pada umumnya hal ini terjadi dalam hubungan

berpacaran atau teman dekat. Pada relasi hubungan ini sering salah satu pihak menjanjikan untuk menikahi kekasihnya.

Pada umumnya hubungan yang disebut berpacaran tidak akan menimbulkan tanggung jawab hukum apapun¹. Dikarenakan hubungan berpacaran bukanlah hubungan yang dilakukan layaknya seperti suami istri. Hal ini juga tidak menimbulkan hak dan kewajiban pada antara kedua orang yang sedang berpacaran sampai dimana ada salah satu pihak diantara beberapa pihak merasa dirugikan maka disanalah dapat dituntut kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban².

Janji yang dibuat secara lisan antara seorang lelaki dan seseorang dalam melaksanakan perkawinan sebenarnya sangat berpotensi merugikan pihak wanita namun pada kenyataannya hal ini masih kurang dipahami oleh kaum wanita. Seorang lelaki yang mengucapkan janji tanpa tertulis ini memiliki kemungkinan untuk tidak memenuhi janji tersebut dan sebagai wanita tidak memiliki bukti mengenai hal tersebut. Berawal dari janji kawin ini banyak permasalahan yang muncul ketika seorang wanita sudah merasa lelaki pilihannya akan menikahinya dan kemudian pihak wanita telah mempersiapkan segalanya dan mengeluarkan banyak biaya dan juga telah mengumumkan hari bahagianya kepada sanak saudaranya atau bahkan pihak laki-laki datang melamar dalam acara pertunangan dan akhirnya janji kawin yang diucapkan pihak laki-laki tidak dipenuhi. Hal ini sangat merugikan pihak wanita. Apalagi jika dalam kasus tersebut diriingi dengan penyebab dari dilakukannya hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan

¹ Patricia Janice & Stanislaus Atalim, “Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan Nomor :82/Pdt.G/2014/Pn.Mks”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, h.3.

² Tri Jata Ayu Pramesti, “Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?”, *Hukumonline*, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?>), diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

tetapi kebanyakan kasus ingkar janji kawin ini tidak mendapatkan penyelesaian melalui jalur hukum. Penyelesaian dengan cara tersebut dianggap dapat membuat hubungan seseorang dengan orang lain menjadi tidak lebih baik, ataupun proses yang melalui jalur hukum dianggap berjalan sangat lama³.

Tidak dapat menepati janji yang telah diucapkan untuk menikahi pada sebagian orang mungkin merupakan hal yang sudah di alami dan telah biasa terjadi, namun tidak menutup kemungkinan kejadian itu dapat di anggap remeh, karena sudah ada beberapa kejadian dan putusan yang telah diputuskan bahwa perbuatan mengingkari janji untuk menikahi adalah Perbuatan Melanggar Hukum. Pada kehidupan masyarakat yang sangat dan masih menganut prinsip adat, adanya nilai-nilai budaya yang sangat melekat dan di anut. Dimana akan ada para pihak-pihak yang akan terkena akibatnya, bukanlah hanya pasangan yang akan melangsungkan pernikahannya calon, tapi sampai kepada hubungan keluarga yang besar⁴.

Hal ini berkaitan dengan Pasal 58 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa :

“janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsung perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya; segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini batal.”

“Namun jika pemberitahuan kawin diikuti dengan pengumuman kawin, maka yang demikian itu dapat menimbulkan alasan guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, berdasar atas kerugian-kerugian yang nyata kiranya telah diderita oleh pihak satu mengenai barang-barangnya, disebabkan kecederaan pihak lain, dengan sementara itu tak boleh diperhitungkannya soal kehilangan untung”.

“Tuntutan ini berkedaluwarsa setelah lewat waktu 18 bulan, terhitung mulai pengumuman kawin”.

Pasal 58 KUH Perdata merumuskan tiga hal. Pertama, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan⁵.

Belum lama ini terdapat kasus yang telah di putus oleh Mahkamah Agung RI mengenai hukum seorang pria dari Banyumas, Jawa Tengah (Jateng), berinisial AS (34) sebesar Rp 150 juta. Sebab, AS dianggap ingkar janji karena tidak jadi menikahi kekasihnya,

³ Muhammad Rizaldy Hariansyah, “Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1653 K/Pdt/2010)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, h.5. membatalkan-perkawinan-secara-sepihak, diakses pada 18 Mei 2021.

⁴ Diana Kusumasari, “Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak”, Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calonsuami->

⁵ “Tidak Menepati Janji Menikahi Adalah PMH“, diunduh dalam Laman: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b2a4256a32ea/tidak-menepati-janji-menikahi-adalah-pmh>. Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2021.

berinisial SSL. Mengutip yang tertera dalam website MA, perkara ini tertuang dalam putusan kasasi MA No. 1644 K/Pdt/2020⁶. Dalam berkas gugatan perkara ini, diceritakan kasus itu bermula saat AS dan SSL menjalin hubungan pacaran. Pada 14 Februari 2018, AS melamar SSL sesuai dengan adat istiadat Jawa. AS bersama orang tua dan kerabatnya datang ke rumah SSL membawa cincin pertunangan dan barang hantaran.

Acara lamaran itu, disepakati pernikahan akan digelar pada September 2018. Setelah lamaran, AS membawa SSL jalan-jalan ke Cilacap dan *check in* di hotel. Di kamar tersebut, AS merayu dan membujuk SSL untuk berhubungan layaknya suami-istri. SSL menolak dengan alasan belum sah sebagai suami-istri. AS merajuk, mengungkit bahwa keduanya sudah lamaran dan tinggal menunggu waktu untuk menikah. SSL akhirnya terbujuk rayuan maut AS hingga SSL menyerahkan keperawanannya kepada AS malam itu juga. Berselang dua bulan dari kasus tersebut sifat asli AS terungkap dan kedapatan menjalin hubungan dengan mantan pacarnya. Hingga pada waktu yang dijanjikan, AS tidak jadi menikahi SSL. Pada Oktober 2018, AS datang ke rumah SSL dan bertemu dengan kedua orang tua SSL. Dalam pertemuan itu, AS menyatakan tidak jadi menikahi SSL. Mendengar hal itu, keluarga SSL tidak terima dan menggugat AS ke pengadilan.

Pada kasus di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk menghukum AS telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) dan telah merugikan SSL. Oleh sebab itu, AS dihukum untuk membayar ganti rugi kepada SSL berupa kerugian immateriil sebesar Rp 100 juta secara

tunai dan sekaligus. Atas putusan itu, AS tidak terima dan mengajukan permohonan banding. Alih-alih dikabulkan/dimenangkan, hukuman (ganti kerugian, red) ke AS malah diperberat. Pengadilan Tinggi (PT) Semarang memperberat ganti rugi immateriil yang harus dibayar AS ke SSL menjadi Rp 150 juta secara tunai dan sekaligus. AS semakin tidak terima dengan putusan banding dan langsung mengajukan kasasi ke MA. Namun, MA menolak kasasi dari AS. “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp 500 ribu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji mengenai pengingkaran janji kawin yang kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. *Onrechtmatigedaad* umumnya merujuk pada Pasal 1365 BW/KUH Perdata yang menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yakni Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan ingkar janji kawin sebagai kualifikasi perbuatan melawan hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020 ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*)⁷ dengan menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan

⁶ Aida Mardatillah, “Hati-hati! Mengingkari Janji Menikah Sebagai PMH”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609c28ed6f9cb/hati-hati-mengingkari-janji-menikah-sebagai-pmh>, diakses Pada Tanggal 18 Mei 2021.

⁷ F Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta, h. 29.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁸. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk dapat mengkaji secara mendalam berbagai peraturan yang mengatur mengenai kualifikasi perbuatan melawan hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk dapat memahami pengingkaran janji perkawinan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Kedua pendekatan tersebut dapat dipahami yang melatarbelakangi perumusan mengenai dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara Nomor 1644 K/Pdt/2020.

3. Analisa dan Pembahasan

3.1 Perluasan Makna Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum tidak dapat dilepaskan dengan adanya pelanggaran hak oleh seseorang. *Recht* dalam pengertiannya yang paling dasar adalah hak. Sedangkan hak dalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah suatu kewenangan yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang dengan menutup orang lain atas hak tersebut⁹. Rosa Agustina menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi 4 kriteria yakni¹⁰:

1. bertentangan dengan hak subjektif orang lain. hak subjektif ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu hak subjektif perorangan yang terdiri dari kepentingan yang mempunyai nilai tertinggi terhadap yang bersangkutan, pengakuan langsung terhadap kewenangan yang bersangkutan oleh suatu peraturan perundang-undangan, dan suatu posisi pembuktian yang kuat dalam suatu perkara

- yang mungkin timbul. Sedangkan hak subjektif dalam masyarakat terdiri dari hak kebendaan yang absolut seperti hak milik, hak-hak pribadi seperti hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, kebebasan pribadi, kehormatan dan nama baik, dan hak-hak istimewa, misalnya hak untuk menempati rumah oleh penyewa
2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan secara sah oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar.
3. bertentangan dengan kesusilaan. Yaitu norma-norma sosial dalam masyarakat sepanjang norma tersebut diterima oleh masyarakat dalam bentuk tidak tertulis.
4. bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kategori ini antara lain perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan.

Perbuatan melawan hukum di Indonesia secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerd. Rumusan dalam norma tersebut tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya sebab rumusan norma tersebut lebih menunjukkan pada struktur norma daripada substansi ketentuan hukum yang sudah lengkap. Maka ketentuan Pasal 1365 KUHPer senantiasa memerlukan materilisasi di luar KUHPer memerlukan materialisasi di luar

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.93-94.

⁹ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1979, *Onrechtmatige Daad*, Djumali. Surabaya, h, 3.

¹⁰ Rosa Agustina, 2012, *Perbuatan Melawan Hukum*, dalam Rosa Agustina dkk. *Hukum Perikatan*. Denpasar, Pustaka Larasan, h.8-9.

KUHPer¹¹ senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPer oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan melawan hukum dalam KUHPer diatur dalam buku III dalam Pasal 1365 KUHPer sampai dengan Pasal 1380 KUHPer. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum¹².

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).¹³ Terkait dengan apakah suatu perbuatan termasuk dalam perbuatan melawan hukum tidak cukup hanya apabila didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukumnya saja namun juga harus dinilai dari aspek kepatutan.

Pengertian perbuatan melawan hukum oleh *Hoge Raad* sebelum tahun 1919 hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri. Pengertian ini cenderung meletakkan penilaian suatu perbuatan berdasarkan perbuatan-perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Merujuk pada pendapat Setiawan, penafsiran sempit atas perbuatan melawan hukum justru akan memperbanyak kepentingan yang

dirugikan. Orang yang dirugikan tersebut tidak berdaya untuk mengajukan gugatan, karena tidak setiap kepentingan diatur oleh undang-undang¹⁴.

Pandangan legisme itu kemudian berubah pada tahun 1919 dengan putusan *Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen v. Lindenbaum* yang dikenal sebagai *drukkers arrest*. *Hoge Raad* dalam putusan *Lindenbaum v.s Cohen* memberikan penafsiran tentang perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang dilakukan baik karena kesengajaan atau kelalaian seseorang yang dapat mengurangi hak dan kepentingan korban atau kewajiban hukum pelaku sendiri. perbuatan tersebut juga bertentangan dengan norma kesusilaan atau kesopanan tentang kehati-hatian dalam berbuat yang berpotensi merugikan hak dan kepentingan orang lain diukur dari kepantasan perbuatan tersebut menurut pandangan umum masyarakat. Putusan ini tidak lagi melihat hak subjektif dan kewajiban hukum si pembuat sebagaimana yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat dinilai dari aspek kesusilaan dan kebiasaan masyarakat. Pasca 1919, *Hoge Raad* mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan atau kelalaian yang apakah mengurangi hak orang lain atau melanggar kewajiban hukum orang yang berbuat, apakah bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati, yang pantas di dalam lalu lintas masyarakat terhadap orang lain atau barangnya

Dengan adanya *arrest* ini maka pengertian perbuatan melawan hukum menjadi lebih luas. Perbuatan melawan hukum kemudian diartikan

¹¹ Agustina, Rosa 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cet. 1. Jakarta, h. 3.

¹² Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerd. sama persis dengan artikel 1382, 1383, 1384 Code Civil Perancis karena KUHPerd. berasal dari Code Napoleon.

¹³Rosa Agustian, *Op.Cit*, h.5.

¹⁴Setiawan, R. 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, h. 7.

tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu :

- a. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- b. melanggar hak subyektif orang lain tetapi juga;
- c. perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaedah yang mengatur tata susila;
- d. kepatutan ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat¹⁵.

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

Berkaitan dengan putusan perkara di *a quo* yang menjadi pembahasan utama dalam tulisan ini ingkar janji tidak menikahi menempuh gugatan perdata dengan menggunakan dalil perbuatan melawan hukum. *Onrechtmatigedaad* umumnya merujuk pada Pasal 1365 BW/KUH Perdata yang menyebutkan setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

3.2 Norma Kesusilaan dan Kepatutan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020

Menarik ungkapan Taverne yang menyatakan, “*berikanlah kepadaku seorang hakim yang jujur dan seorang jaksa yang cerdas, maka dengan undang-undang yang paling buruk sekalipun, aku akan menghasilkan putusan yang adil.*”¹⁶ Pernyataan tersebut kiranya sejalan dengan bahwa hakim memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kasus yang dihadapkannya. Masyarakat memandang bahwa hakim mengetahui hukumnya karena itu dituntut melakukan upaya dalam menyelesaikan suatu perkara melalui *rechtsvinding* (penemuan hukum) sebagai salah satu substansi tugas hakim yang esensial. Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*), bukan sekadar mulut atau corong undang-undang (*bouche de la loi*), tetapi menjadi penerjemah atau pemberi makna (penafsir) melalui penemuan hukum, atau konstruksi hukum dalam bentuk penafsiran, bahkan menciptakan hukum baru (*rechtsschepping*) melalui putusan yang dijatuhkannya¹⁷

Hakim juga dituntut untuk melakukan penciptaan hukum (*rechtsschepping*), yaitu melalui daya cipta hakim dengan perantara putusan yang dijatuhkannya untuk membentuk hukum (*judge made law*). Maka disamping pembentuk undang-undang sebagai pembentuk hukum yang objektif abstrak, hakim adalah pembentuk hukum yang objektif kongkrit¹⁸. Undang-undang atau peraturan lainnya tidak akan mungkin mengatur

¹⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit*, h. 7.

¹⁶ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris dan Advikat*, Suka Buku, Jakarta, h.34.

¹⁷ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 94.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pito, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, h. 86.

akselerasi, perkembangan, dan perubahan kehidupan masyarakat secara terperinci, maka dalam aspek ini diperlukan suatu pembentukan hukum yang oleh sebagian kalangan menyebutkan bahwa “hakim memenuhi ruangan kekosongan dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku.” Berarti hakim dapat, bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum (*rechtsvacuum*). Pembentukan hukum merupakan suatu perwujudan kreasi hakim yang tidak sekedar menemukan apa yang telah ada dalam sumber-sumber hukum, tetapi juga menciptakan sesuatu dari tidak ada. Di sinilah letak pentingnya fungsi dan peran seorang hakim menjawab dan mengayomi persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat atas kewenangan yang diletakkan oleh undang-undang¹⁹.

Norma menjadi inti pengaturan hukum sedangkan hukum memberikan bentuk bagi keberlakuan norma. Sundari menjelaskan hakikat hukum sebagai “... suatu sistem norma karya manusia yang penuh kekurangan karena tergantung pada waktu dan tempat sehingga sifatnya tidak selesai dan tidak dapat selesai”²⁰. Tidak salah jika hakim harus melakukan penggalian terhadap norma yang hidup di masyarakat untuk memberlakukan hukum yang dikehendaki masyarakat. Suliantoro menjelaskan keterkaitan hukum dan nilai sebagai berikut: “Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menciptakan kondisi dimana potensi diri maupun masyarakat dapat berkembang secara optimal. Manusia menciptakan hukum bagi dirinya sendiri agar

kehidupan semakin berbudaya”²¹. Artinya, hubungan antara nilai, norma, dan hukum kesusilaan merupakan wujud dari kebutuhan dasar manusia untuk bereksistensi sebagai manusia yang beradab.

Pemahaman akan norma kesusilaan dan norma kepatutan yang ada di masyarakat kemudian oleh hakim yang memutus perkara ingkar janji kawin di jadikan landasan dasar utama dalam memutus perkara tersebut. MA dalam putusan Kasasi No No. 1644 K/Pdt/2020 menganggap tidak dipenuhinya janji kawin antara Penggugat (SSL) dan Tergugat (AS) telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan masyarakat dan perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh sebab itu perbuatan tidak dipenuhi janji kawin menyebabkan kerugian bagi penggugat dan tergugat wajib membayar ganti rugi yang ditetapkan dalam amar putusan. Dalam putusan ini dapat dimaknai sebagai suatu kaidah hukum bahwa dengan tidak dipenuhi janji untuk mengawini perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum karena melanggar kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

Putusan ini juga bukan merupakan putusan pertama yang menghukum pelaku ingkar janji kawin. Majelis Hakim Agung ini merujuk pada yurisprudensi Putusan MA No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Februari 1986. Dalam putusan ini, hakim agung menyatakan perbuatan Tergugat asli yang tidak memenuhi perjanjian untuk melangsungkan perkawinan dikualifikasi sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, sekaligus

¹⁹ A Salman Maggalatung, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014. H.190.

²⁰ E. Sundari, “Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum”, *Jurnal Justitia Et Pax*, Tahun 27 No. 1 Juni 2007, h. 58.

²¹ B. Wibowo Suliantoro, “Dialektika Hukum dan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Kajian Moral Politik Hukum”, dalam *Jurnal Justitia Et Pax*, Tahun 27 No.1 Juni 2007, h. 35.

merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat asli. Dalam buku berjudul Himpunan Jurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktek Sehari-Hari (Landmark Decisions), Sudargo Gautama mencatat putusan 8 Februari 1986 itu mungkin yang pertama kali di Indonesia terkait masalah tidak menepati janji untuk melangsungkan perkawinan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dan diikuti keharusan membayar ganti rugi²².

Majelis hakim dalam Perkara AS dan SSL kiranya merujuk pada Yurisprudensi MA No 3191 K/Pdt/1984 tanggal 12 Desember 1985 berikut petikan putusannya:

“bahwa dengan tidak terpenuhi janji tergugat asal dengan tidak mengawini pengugat asal, tergugat asal telah melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat, serta perbuatan tergugat asal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian terhadap diri pengugat asal, maka tergugat asal wajib membayar kerugian”.

Hakim menilai bahwa dalam kasus ini ada norma yang tidak tertulis tidak tertulis pada masyarakat Banyumas yaitu sepadang-sepenginang artinya lebih baik menikah kemudian bercerai daripada membatalkan pertunangan. Dalam hal ini AS yang membatalkan pertunangan secara sepihak dengan SSL yang sudah dilamarnya secara langsung dengan melibatkan keluarga besarnya telah menimbulkan kerugian dan rasa malu di masyarakat apabila dibatalkan pertunangan tersebut. Hal ini diperparah dengan ajakan AS yang berhubungan suami istri dengan SSL.

Yurisprudensi mengenai pengingkaran janji perkawinan memang telah ada namun perlu

dipahami tidak semua gugatan atas janji kawin yang diingkari diterima oleh majelis hakim. Salah satu contohnya pada Putusan Kasasi MA pada tanggal 23 Februari 2013 yang menolak permohonan kasasi pengugat asal. Hal ini disebabkan karena pengugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya telah menyerahkan keperawanan kepada tergugat Tergugat asal berjanji akan menikahi Penggugat.

3.3 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Janji Kawin

Perbedaan hakiki antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum terletak pada apakah ada konsensus atau kesepakatan antara kedua pihak. Apakah ada hubungan kontraktual sebelumnya atau tidak. Secara umum dipahami bahwa wanprestasi itu terjadi karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya Sedangkan, perbuatan melawan hukum, sesuai dengan Pasal 1233 KUH Perdata adalah perikatan yang lahir dari undang-undang (undang-undang dalam arti luas termasuk hukum tidak tertulis). Suatu perbuatan apakah termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak, undang-undang yang menentukan. Jadi, dalam suatu perbuatan melawan hukum tidak ada konsensus sebelumnya antara pihak yang melakukan dengan pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah gugatan terhadap tidak dipenuhinya janji kawin tersebut murni persoalan perbuatan melawan hukum atau dapat juga digugat berdasarkan wanprestasi.

Kajian ini berawal dari ketentuan Pasal 58 KUH Perdata yang menjadi dasar apakah tidak dipenuhinya janji kawin itu merupakan wanprestasi ataukah perbuatan melawan

²² Hukum Online, “Hati-hati! Mengingkari Janji Menikah Sebagai PMH” dalam Laman: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1f609c28ed6f9cb/hati-hati-mengingkari-janji-menikah-sebagai-pmh?page=3>, Pada Tanggal 2 Mei 2021.

hukum. Pasal 58 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, bahwa “janji-janji kawin tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsungnya perkawinan, pun tidak guna menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, akibat kecederaan yang dilakukan terhadapnya, segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal.” Dari bunyi ayat (1) Pasal 58 KUH Perdata tersebut, apabila ditelaah mengandung dua unsur, yakni: (a) pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut pihak lain di depan pengadilan agar memenuhi janjinya untuk melangsungkan perkawinan seperti yang sudah dijanjikannya; dan (b) pihak yang dirugikan akibat tidak dipenuhinya janji kawin tidak dapat menuntut pergantian kerugian dalam bentuk biaya, rugi dan bunga. Tuntutan terhadap hal itu tidak ada gunanya atau batal. Dari dua unsur yang dapat ditarik pada ayat (1) Pasal 58 KUH Perdata tersebut, menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya janji kawin bukan merupakan tindakan wanprestasi, oleh karena itu, tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya janji kawin tidak akan dikabulkan.

Mencermati ketentuan Pasal 58 KUHPER janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkan perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu. Semua persetujuan ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Kedua, namun jika pemberitahuan nikah telah diikuti suatu pengumuman, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk menuntut kerugian. Ketiga, masa daluarsa untuk menuntut ganti rugi tersebut adalah 18 bulan terhitung sejak pengumuman rencana perkawinan.

Keadaan dimana jika pemberitahuan kawin telah diikuti oleh pengumuman hal ini yang dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak lain.

Mengenai perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak pantas dalam lingkup kesusilaan masyarakat.

Pengingkaran janji kawin tidak masuk kualifikasi sebagai wanprestasi sebab bukan merupakan kesepakatan berdasarkan asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda*, janji itu mengikat sebagaimana mengikatnya sebuah undang-undang bagi yang membuatnya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Janji kawin juga tidak termasuk dalam kualifikasi Pasal 1320 KUHPer yakni:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Janji kawin memenuhi unsur sepakat antara 2 pihak. Seandainya pun, mengandung unsur *dwaling*, *dwang* dan *bedrog* pun itu tetap mengikat kalau tidak dimintakan pembatalannya di muka hakim.
- b. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian. Unsur cakap tentu terpenuhi apabila para pihaknya sudah dewasa, apabila masih di bawah umur maka diwakili oleh orang tua atau wali. Sama dengan unsur sepakat meskipun tidak terpenuhi maka perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap tetap sah apabila tidak diminta pembatalannya di muka hakim.
- c. Suatu hal tertentu. Merupakan obyek perjanjian. Obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata). Obyeknya tidak dilarang undang-undang. Dilihat dari obyek perjanjian, janji kawin tidak memenuhi unsur suatu hal tertentu. Hal ini tidak mengherankan karena perjanjian yang dimaksudkan disini adalah perjanjian dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga obyeknya adalah barang-barang yang dapat diperdagangkan. Janji kawin masuk ruang lingkup hukum keluarga berarti

bicara hubungan personal, bukan hubungan kreditur dan debitur. Ingkar janji terhadap janji kawin bukan perbuatan wanprestasi.

d. Causa yang halal merupakan sebab/dasar dibuatnya suatu perjanjian. Suatu sebab adalah halal jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sebuah janji kawin tidaklah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal yang demikian adalah hal yang lumrah dalam suatu hubungan. Apabila kemudian janji kawin tersebut diingkari dan ada pihak yang jadi korban karena menderita kerugian materiil maupun immateriil maka si korban dapat menggugat pelakunya. Dasar gugatannya bukan wanprestasi karena bertentangan dengan ketentuan asal 58 ayat (1) KUH Perdata.

Janji kawin tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata khususnya unsur ketiga dan keempat, maka pengingkaran terhadap janji kawin bukanlah perbuatan wanprestasi. Pasal 58 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa tidak dipenuhinya janji kawin bukanlah wanprestasi. Sebuah perjanjian yang tidak memenuhi unsur obyektif yakni suatu hal tertentu dan causa yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dengan demikian, maka gugatan terhadap janji kawin yang diingkari hanya dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Kriteria utama, apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum atau tidak dapat dilihat dari pertanyaan apakah telah terbit kerugian atau tidak. Kerugian terjadi ketika keempat unsur perbuatan melawan hukum terpenuhi atau tidak. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tidak dapat diterapkan.

Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata mengandung 4 (empat) unsur yakni: (1) ada perbuatan melawan hukum; (2) ada kesalahan (*schuld*); (3) ada kerugian (*schade*); dan (4) ada hubungan kausal antara kerugian dengan perbuatan.

Merujuk pada unsur pertama ingkar janji kawin dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelanggaran terhadap norma kesesilaan dan kepatutan yang ada dimasyarakat. Hal ini sesuai dengan kasus AS dan SSL. Perbuatan AS di pandang melanggar norma kesesilaan dan kepatutan di masyarakat dengan janji menikah dan mengajak SSL untuk berhubungan suami istri dan telah juga melamarnya secara langsung secara formal telah menimbulkan kegoncangan di masyarakat melanggar tata sosial dan melanggar hukum adat di masyarakat Banyumas.

Unsur kedua yakni unsur kesalahan, perbuatan demikian mengandung kesalahan dalam bentuk kesengajaan dimana pelaku yang menjanjikan perkawinan tersebut menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, ia harus bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut. Hal yang paling penting dalam perbuatan melawan hukum adalah apakah korban menderita kerugian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Ada 3 bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah:²³

1. Ganti rugi nominal. Jika ada perbuatan melawan hukum yang serius seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

²³ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, Bakti, h. 134-135.

2. Merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi *actual*. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban. Penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain.
3. Ganti rugi penghukuman Merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku.

Berkenaan dengan bentuk ganti yang kedua yaitu ganti rugi aktual yang didalamnya termasuk ganti rugi karena penderitaan mental, seperti rasa sakit, rasa malu, stress, jatuhnya nama baik, rasa takut yang berlebihan, paling tepat diterimakan pada wanita yang merupakan korban dari janji kawin yang diingkari. Ganti rugi ini dalam praktek dikenal dengan istilah ganti rugi immateriil. Ganti rugi immateriil ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga dengan syarat bahwa jumlah tersebut bergantung kepada banyak hal antara lain sebagai berikut²⁴:

1. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban
2. Status dan kedudukan dari korban
3. Situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi
4. Situasi dan kondisi mental korban
5. Situasi dan kondisi mental dari pelaku
6. Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum

7. Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggungjawab mutlak.

Kerugian yang diderita SSL dalam perkara ini berupa kerugian materiil dan immaterial seperti rasa malu karena jatuhnya nama baik karena pertunangannya telah diumumkan dan masyarakat sudah mengetahuinya. Maka majelis hakim memutuskan AS membayar ganti rugi immaterial sebesar 150.000.000 sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Kasasi MA Nomor: 1644 K/Pdt/2020.

Kasus ini memperlihatkan bahwa janji kawin yang diingkari merupakan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan kerugian bagi penggugat. Kerugian yang dialami Penggugat lah yang menjadi dasar dari gugatan. Penggugat tidak menuntut tergugat untuk

memenuhi janjinya mengawini penggugat tetapi pada akibat tidak dipenuhinya janji kawin telah menerbitkan kerugian bagi penggugat. Ada 2 macam kerugian yang dialami penggugat yakni kerugian materiil berupa biaya hidup yang dikeluarkan penggugat selama proses pertunangan dan kerugian immateriil berupa rusaknya nama baik penggugat di mata masyarakat.

4. Penutup

Pengingkaran janji kawin dalam kasus Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020 merupakan kualifikasi perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPER dan bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat Banyumas. Hakim dalam kasus perkara *a qou* memutuskan bahwa unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dimana tergugat AS menyadari sepenuhnya akan akibat

²⁴ *Ibid.*, h. 142-143.

dari perbuatannya. Adanya unsur kerugian yang diderita penggugat SSL dalam bentuk materiil dan immaterial yakni rasa malu karena namanya tercemar di masyarakat menjadikan dikabulkannya permohonan SSL. Pada putusan di perkara tersebut hakim menggunakan ketentuan Pasal 58 KUHPEr dengan menafsirkan perbuatan melawan hukum termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat.

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

- Agustina, Rosa dkk. Hukum Perikatan. Denpasar, Pustaka Larasan.
- Agustina, Rosa 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, cet. 1. Jakarta.
- Fuady, Munir 2010, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Citra Aditya, Bandung, Bakti.
- Istanto, F Sugeng, 2007, Penelitian Hukum, Ganda, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris dan Advokat, Suka Buku, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, 1979, Onrechtmatige Daad, Djumali. Surabaya.
- Setiawan, R. 2004, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung.
- Sunggono, Bambang 2002, Metodologi Penelitian Hukum, RajaGrafindo, Jakarta.

Jurnal

- Salman Maggalatung, “Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 2 Desember 2014.
- E. Sundari, “Aspek Ilmiah Metode Penemuan Hukum”, Jurnal Justitia Et Pax, Tahun 27 No. 1 Juni 2007.
- B. Wibowo Suliantoro, “Dialektika Hukum dan Agama dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Kajian Moral Politik Hukum”, dalam Jurnal Justitia Et Pax, Tahun 27 No.1 Juni 2007.

Karya Tulis Ilmiah

- Muhammad Rizaldy Hariansyah, “Ingkar Janji Untuk Menikahi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1653 K/Pdt/2010)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Internet

- Patricia Janice & Stanislaus Atalim, “Analisis Dasar Menuntut Penggantian Biaya Dalam Gugatan Pembatalan Persiapan Acara Perkawinan Dalam Putusan Nomor :82/Pdt.G/2014/Pn.Mks”, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, Desember 2019.
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Tertipu Rayuan Pacar, Bisakah Menuntut?”, Hukumonline,(<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55ef9c297fabf/tertipu-rayuan-pacar,-bisakahmenuntut?>), diakses pada tanggal 18 Mei 2019.

Diana Kusumasari, “ Langkah Hukum Jika Calon Mempelai Membatalkan Perkawinan Secara Sepihak”, Hukumonline, (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f5564ef7541d/langkah-hukum-jika-calonsuami-membatalkan-perkawinan-secara-sepihak>), diakses pada 18 Mei 2021.

“Tidak Menepati Janji Menikahi Adalah PMH”, diunduh dalam Laman: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b2a4256a32ea/tidak-menepati-janji-menikahi-adalah-pmh>. Diakses Pada Tanggal 18 Mei 2021.

Aida Mardatillah, “Hati-hati! Mengingkari Janji Menikah Sebagai PMH”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609c28ed6f9cb/hati-hati-mengingkari-janji-menikah-sebagai-pmh>, diakses Pada Tanggal 18 Mei 2021.

Hukum Online, “Hati-hati! Mengingkari Janji Menikah Sebagai PMH” dalam Laman: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt609c28ed6f9cb/hati-hati-mengingkari-janji-menikah-sebagai-pmh?page=3>, Pada Tanggal 2 Mei 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata